



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 38 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan pangan masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah melanjutkan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) sebagai salah satu program proteksi social, yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan/beras sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib penyaluran BANSOS RASTRA, diperlukan petunjuk teknis (juknis) agar program BANSOS RASTRA dapat berjalan sesuai tujuannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Yahukimo tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 140/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Serta Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
2. Pedoman Umum (PEDUM) Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Yahukimo.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau Biaya Operasional Bansos Rastra Perum Bulog Subdivre Merauke sesuai kemampuan keuangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 4 Maret 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**An. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

DANIEL PARANDUK
NIP.197908112010041001

Lampiran : Salinan Keputusan bupati yahukimo

Nomor : 38 Tahun 2019

Tanggal : 4 Maret 2019

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
SOSIAL PANGAN BERAS SEJAHTERA (BANSOS RASTRA)
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019**

A. PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam Rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastrea diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI, pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Bantuan Sosial Pangan dapat disalurkan dalam bentuk natura (baras) maupun dalam bentuk non tunai. Bantuan Sosial dalam bentuk natura disebut sebagai BANSOS RASTRA diberikan dalam bentuk beras 10 Kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus. BANSOS RASTRA bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) di tingkat daerah harus direncanakan secara baik dengan melihat kondisi daerah masing-masing, oleh sebab itu perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA) di daerah, yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan program BANSOS RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah/kuantum 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus;
2. Sasaran Program BANSOS RASTRA Tahun 2019 adalah berkurangnya beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong berpendapatan rendah melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/KPM/bulan tanpa dikenakan biaya tebus untuk bulan Januari s/d Desember 2019 di titik distribusi yang disepakati.

III. PENGERTIAN

1. **Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BANSOS RASTRA.
2. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat untuk memutakhirkan daftar KPM, yang melibatkan perangkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat serta Pendampingan Sosial.
3. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras BANSOS RASTRA dari Satker Rastrea / PT. JPLB Perum Bulog Sub Divre Merauke kepada Pelaksana Distribusi Rastrea di tingkat Distrik atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.

4. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan BANSOS RASTRA yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
5. **Satker BANSOS RASTRA** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk oleh Perum BULOG terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai Organik) dan beberapa anggota yang terdiri dari pegawai organik atau non organik Subdivre yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK).
6. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima BANSOS RASTRA yang ditandatangani oleh Satker BANSOS RASTRA dan pelaksana Distribusi pada saat penyaluran BANSOS RASTRA di titik Distribusi (TD) yang telah disepakati.
7. **DPM** adalah Daftar Penerima Manfaat Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk pelaksanaan Program BANSOS RASTRA.
8. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat BANSOS RASTRA di Distrik/Kampung/Kelurahan/Pemerintah setingkat untuk penyaluran BANSOS RASTRA.
9. **DPM-2** adalah Model Daftar Penyaluran BANSOS RASTRA di Distrik/Kampung/Kelurahan/Pemerintah setingkat sebagai bukti penyaluran BANSOS RASTRA kepada KPM.
10. **MBA-1** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kabupaten/Kota.

IV. ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan BANSOS RASTRA di tingkat Kabupaten adalah Bupati.
2. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi BANSOS RASTRA Kabupaten yang bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi ;
 - b. Melaksanakan penyaluran beras Rastra sampai ke KPM;
 - c. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Melaporkan pelaksanaan Program BANSOS RASTRA di Wilayah Kabupaten;
3. Penanggung jawab penyedia beras dan pendistribusian dari Gudang Bulog sampai Titik Distribusi adalah Perum BULOG Subdivre Merauke
4. Penanggung jawab Distribusi BANSOS RASTRA dari Titik Distribusi sampai kepada penerima manfaat adalah Kepala Distrik dan Kepala Kampung serta Petugas Distribusi Distrik.
5. Penanggung jawab penanganan pengadaan masyarakat adalah Kepala Kantro Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) sebagai Ketua dan beberapa Instansi sesuai yang ditetapkan dengan SK Bupati.

B. PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM

I. PENETAPAN RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT

1. Dasar Penetapan Penerima Manfaat Program BANSOS RASTRA adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;

2. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data) yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017;
3. DAFTAR Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM BANSOS RASTRA disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG”.

II. PENENTUAN TITIK DISTRIBUSI

1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Distrik untuk memudahkan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun karena kendala kondisi geografis dan sarana transportasi maka titik Distribusi untuk 51 (lima puluh satu) Distrik Kabupaten Yahukimo ditetapkan di Pelabuhan Dekai. Sedangkan tanggung jawab pendistribusian beras BANSOS RASTRA dari titik Distribusi (Distrik Dekai) ke masing-masing Distrik adalah tanggung jawab petugas distribusi Kabupaten Yahukimo.
2. Mengingat jarak, situasi dan kondisi Geografis Daerah dimana lokasi Distrik sulit dijangkau serta keterbatasan personil Tim Bansos Rastra Perum BULOG Subdivre Merauke, maka disepakati Titik Distribusi untuk Kabupaten Yahukimo adalah di Pelabuhan Merauke, yang dibuktikan/dituangkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), antara pelaksana distribusi BANSOS RASTRA Perum Bulog Subdivre Merauke dengan petugas distribusi BANSOS RASTRA Kabupaten Yahukimo, selanjutnya Kepala Distrik dan/atau Petugas Distribusi Distrik bertanggung jawab secara HUKUM atas beras tersebut sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

C. MEKANISME DISTRIBUSI

1. Setiap bulan Kementerian Sosial menerbitkan Surat Perintah Penyaluran kepada Perum BULOG untuk penyaluran Bansos Rastra ke TD.
2. Dalam hal penyaluran BANSOS RASTRA apabila tidak dapat dilakukan secara rutin tiap bulan karena kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain kondisi geografis, iklim/cuaca, hambatan transportasi, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten mengajukan usulan perubahan waktu penyaluran BANSOS RASTRA kepada Kementerian Sosial (c.q Direktorat Jenderal PFM) untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi;
3. Berdasarkan SPPB/DO Satker BANSOS RASTRA mengambil beras di Gudang Perum BULOG, untuk diserahkan kepada petugas pelaksana distribusi di titik distribusi (Kantor/Balai Desa/Kelurahan/Kampung) atau lokasi lain (pintu gudang/bandara/gudang transit) yang disepakati dan atau diminta secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG;
4. Pelaksana Distribusi bertanggungjawab menyerahkan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat BANSOS RASTRA secara perorangan atau kelompok yang mewakili;

5. Satker BANSOS RASTRA Perum BULOG Subdivre Merauke menghubungi petugas PT. JPLB untuk menyediakan sarana angkutan baik darat maupun laut untuk diantar ke Titik Distribusi, dan satker BANSOS RASTRA Subdivre Merauke menyerahkan beras BANSOS RASTRA kepada Pelaksana Distribusi Distrik di Titik Distribusi atau tempat yang telah disepakati dengan Pemda Kabupaten Yahukimo dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
6. Pelaksanaan jasa angkutan beras BANSOS RASTRA dari Gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi adalah tanggung jawab PT. JPLB Wilayah Merauke.
7. Penyerahan Beras dari Satker BANSOS RASTRA / PT. JPLB kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satker BANSOS RASTRA dan pelaksana Distribusi serta diketahui dan ditanda tangani oleh Petugas Distribusi BANSOS RASTRA Kabupaten Yahukimo atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan.
8. Pelaksanaan pendistribusian beras BANSOS RASTRA dari Titik Distribusi (Distrik Dekai) kepada masing-masing Kepala Distrik dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi tanggung jawab Pelaksana Distribusi BANSOS RASTRA Kabupaten Yahukimo.
9. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan Penyaluran BANSOS RASTRA (MBA-1) yang ditandatangani oleh Kasubdivre atau Pejabat yang mewakili dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang mewakili, Nama dan Identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
10. Petugas Distribusi Pemda Kabupaten Yahukimo harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap Penerima BANSOS RASTRA berupa DPM-2.

D. ADMINSTRASI DISTRIBUSI

1. Penanggung jawab Titik Distribusi adalah Kepala Distrik, dan apabila berhalangan dapat menunjuk salah satu aparat Distrik/masyarakat lainnya sebagai pelaksana Distribusi beras BANSOS RASTRA (Pelaksana Distribusi Distrik), berdasarkan surat perintah dan/atau surat kuasa dan/atau surat tugas dari Pemda Kabupaten Yahukimo bermeterai cukup.
2. Pelaksana Distribusi mempunyai tugas :
 - a. Menerima beras BANSOS RASTRA di tempat penyerahan yang telah disepakati dari Satker BANSOS RASTRA Perum BULOG Subdivre Merauke dan/atau di Titik Distribusi dari PT. JPLB Wilayah Merauke.
 - b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diketahui oleh Pejabat Pemda Kabupaten Yahukimo atau yang mewakili di titik Distribusi, Nama dan Identitas dicantumkan secara jelas dan dicap.
 - c. Mendistribusikan Beras dari atau di titik Distribusi (Distrik Dekai) kepada masing-masing Distrik dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah 10 kg/KPM/bulan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

E. PENGENDALIAN PROGRAM BANSOS RASTRA

1. Pengendalian Program BANSOS RASTRA bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program BANSOS RASTRA sesuai dengan rencana pelaksanaan program BANSOS RASTRA dan menjadi indikator kinerja program;
2. Evaluasi Program BANSOS RASTRA bertujuan untuk menilai efektivitas.

F. PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengaduan Masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap Pelaksanaan Program BANSOS RASTRA ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional ;
2. Penanganan Pengaduan masyarakat secara fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat kampung (PMK).
3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

G. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BANSOS RASTRA Tahun 2019 diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Dengan adanya Bantuan Sosial Beras Sejahtera maka Keluarga Penerima Manfaat dapat memperoleh beras kualitas medium sebanyak 10 Kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus, sehingga Keluarga Penerima Manfaat semakin sejahtera
3. Masing-masing Instansi / Lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran di lingkungan kerjanya agar program BANSOS RASTRA 2019 dapat berjalan dengan baik.

Demikian Juknis BANSOS RASTRA ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan di Lapangan.

Ditetapkan di :Sumohai
Pada Tanggal : 4 Maret 2019

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**An. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

DANIEL PARANDUK
NIP.197908112010041001